JRUP
Volume 5 Issue 2, Oct 2024: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

IMPLEMENTASI EFEKTIVITAS PENCAPAIAN DAN PENETAPAN RENCANA PENERIMAAN PBB KABUPATEN MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH

Kristie Ayu
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2100312320057@ulm.ac.id

Syaiful Hifni
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : shifni@ulm.ac.id

Sarwani
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : sarwani@ulm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the causes of not achieving the PBB revenue target in Murung Raya Regency in 2019 to 2020, explain the factors that cause the realization of PBB revenue in Murung Raya Regency to exceed the target in 2021 to 2023, assess whether the strategies used in determining PBB targets are in accordance with the tax potential in Murung Raya Regency. The types of data in this research are quantitative and qualitative, the research data sources use primary and secondary data. Data collection through interviews, observation and documentation. Data analysis uses quantitative and qualitative data analysis techniques. The results show that low taxpayer awareness and less accurate data validity resulted in revenue effectiveness of only 68.10% and 64.57% in 2019 to 2020. In contrast, proactive collection strategies, data validation, and online payment optimization increased effectiveness to the highest 135.18% between 2021 and 2023. This research assesses that the target setting strategy is in accordance with regional tax potential, providing recommendations for improving tax management in the future.
Keywords: Effectiveness, Achievement, Determination, Land and Building Tax (PBB)

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2019 hingga 2020, Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya melampaui target pada tahun 2021 hingga 2023, menilai apakah strategi yang digunakan dalam penetapan target PBB sesuai dengan potensi pajak di Kabupaten Murung Raya. Jenis data dalam penelitian ini berjenis kuantitatif dan kualitatif, sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data

menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak dan validitas data yang kurang akurat mengakibatkan efektivitas penerimaan hanya 68,10% dan 64,57% dit tahun 2019 hingga 2020. Sebaliknya, strategi penagihan proaktif, validasi data, dan optimalisasi pembayaran online meningkatkan efektivitas hingga yang tertinggi 135,18% di antara tahun 2021 hingga 2023. Penelitian ini menilai bahwa strategi penetapan target telah sesuai dengan potensi pajak daerah, memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan pajak di masa mendatang.
Kata Kunci: Efektivitas, Pencapaia, Penetapan, Pajak Bumi dan Bangunna (PBB)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak daerah berfungsi sebagai salah satu alat yang menjadi pendukung dalam terlaksananya otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang dalam pengelolaan sumber daya keuangan mereka sendiri, termasuk di dalamnya pendapatan dari pajak daerah, digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu elemen dari pajak daerah yang tidak kalah penting karena sumbangannya yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Murung Raya yang terletak pada Kalimantan Tengah sangat bergantung pada PBB sebagai sumber utama pendapatannya. Melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), pemerintah setempat bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan sememaksimal mungkin dari penerimaan PBB demi pembangunan daerah. Namun, terdapat data yang memperlihatkan bahwa di tahun 2019 juga tahun 2020, target penerimaan PBB tidak berhasil dicapai. Untungnya di tahun-tahun selanjutnya antara tahun 2021 sampai 2023, target penerimaan PBB berhasil terlampaui.

Dari data yang telah didapat juga diketahui Realisasi penerimaan PBB menunjukkan penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan targetnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan atau masalah dalam perencanaan penerimaan dan proses pemungutan pajak. Kemungkinan, hal ini menandakan tidak efektifnya proses penagihan serta pengelolaan pajak, yang bisa disebabkan oleh jarangnya sosialisasi maupun edukasi kepada para wajib pajak, atau mungkin juga akibat kurangnya aktifnya kegiatan penagihan di lapangan. Walau begitu terdapat perbaikan di antara tahun 2021 sampai 2023, target berhasil terlampaui oleh penerimaan PBB.

Meski demikian, keberhasilan ini tidak langsung mengimplikasikan bahwa perencanaan penerimaan berjalan dengan baik; sebaliknya, ini mungkin menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih terlalu rendah dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Ketidakoptimalan dalam perencanaan ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk minimnya data akurat mengenai objek dan subjek pajak, serta perencanaan yang terlalu konservatif dalam menentukan target penerimaan.

Walaupun penerimaan mengalami lonjakan di atas target, hal ini perlu diteliti dengan seksama. Peningkatan tersebut tidak selalu mencerminkan keberhasilan pengelolaan pajak, melainkan mungkin disebabkan oleh penetapan target yang terlalu rendah dibandingkan potensi sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih dalam untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian dan penetapan target penerimaan PBB.

Penelitian ini memliki tujuan dalam menganalisis implementasi efektivitas pencapaian dan penetapan rencana penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala yang menjadi penghambat tercapainya target pada tahun-tahun di mana target tidak berhasil dicapai, serta menilai mengapa rencana penerimaan PBB tidak berhasil mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya. Dengan pemahaman tentang faktor-faktor tersebut, harapannya pemerintah daerah khususnya dapat menyusun target yang lebih optimal tetapi juga tetap realistis, serta meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak di masa depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa target penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya tidak tercapai pada tahun 2019 dan 2020?
2. Apa yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya berhasil melampaui target pada tahun 2021 hingga 2023?
3. Apakah penetapan target penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya sudah sesuai dengan potensi pajak yang ada?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pencapaian Rencana Penerimaan PBB 2019-2023

Efektivitas merupakan indikator kunci dalam keberhasilan tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Alwanda (2021), istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris "*effective*", artinya suatu tindakan yang berhasil dengan baik. Dalam KBBI efektivitas diartikan sebagai dampak atau pengaruh yang terjadi sejak berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Secara umum, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan dalam suatu pencapaian tujuan. Dalam konteks penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya, efektivitas dapat diukur secara nyata menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Maya et al. (2017) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}}\ x\ 100\%$$

Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2019

Target Penerimaan PBB : Rp 1.423.999.791

Realisasi Penerimaan PBB : Rp 969.743.747

Perhitungan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{969.743.747}{1.423.999.791}\ x\ 100\% = 68{,}10\%$$

Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2020

Target Penerimaan PBB : Rp 1.094.958.755

Realisasi Penerimaan PBB : Rp 707.006.203

Perhitungan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{707.006.203}{1.094.958.755}\ x\ 100\% = 64{,}57\%$$

Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2021

Target Penerimaan PBB : Rp 1.094.958.755

Realisasi Penerimaan PBB : Rp 1.245.084.201

Perhitungan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.245.084.201}{1.094.958.775}\ x\ 100\% = 113{,}71\%$$

Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2022

Target Penerimaan PBB : Rp 1.094.958.755

Realisasi Penerimaan PBB : Rp 1.480.173.578

Perhitungan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.480.173.578}{1.094.958.755}\ x\ 100\% = 135{,}18\%$$

Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2023

Target Penerimaan PBB : Rp 1.200.000.000

Realisasi Penerimaan PBB : Rp 1.352.557.468

Perhitungan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.352.557.468}{1.200.000.000}\ x\ 100\% = 112{,}71\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pencapaian Target PBB Kab. Murung Raya

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Efektivitas	Kriteria
2019	Rp1.423.999.791	Rp969.743.747	68,10%	Kurang Efektif
2020	Rp1.094.958.755	Rp707.006.203	64,57%	Kurang Efektif
2021	Rp1.094.958.755	Rp1.245.084.201	113,71%	Sangat Efektif
2022	Rp1.094.958.755	Rp1.480.173.578	135,18%	Sangat Efektif
2023	Rp1.200.000.000	Rp 1.352.557.468	112,71%	Sangat Efektif

Sumber: Data di olah (2024)

Penerimaan PBB Tahun 2019 dan 2020 (Belum Tercapai)

Pada tahun 2019 dan 2020, target penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya tidak tercapai. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB berada di bawah 70%, yang menunjukkan bahwa upaya pencapaian target belum maksimal.

- **Tahun 2019**

  Efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya hanya 68,10%, dengan realisasi Rp969.743.747 dari target Rp1.423.999.791. Hal ini mencerminkan pencapaian yang kurang optimal. Wawancara dengan Kepala Subbidang mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak, akurasi data yang kurang, dan kurangnya usaha penagihan berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan dan kesulitan dalam penyampaian SPPT.

- **Tahun 2020**

  Tingkat efektivitas penerimaan PBB menurun menjadi 64,57%, dengan realisasi Rp707.006.203 dari target Rp1.094.958.755. Penurunan ini, sebesar 3,53% dari tahun sebelumnya, disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, yang mempengaruhi kemampuan membayar PBB. Selain itu, kendala administratif dan teknis juga menghambat penagihan di lapangan.

Penerimaan PBB Tahun 2021 hingga 2023 (Tercapai)

Berbeda dengan tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2021 hingga 2023, realisasi penerimaan PBB berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi penetapan rencana penerimaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

- **Tahun 2021**

  Efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Murung Raya mencapai 113,71%, dengan realisasi Rp1.245.084.201 melebihi target Rp1.094.958.755. Hal ini mencerminkan pengumpulan pajak yang sangat efektif, didukung oleh validasi data yang lebih baik, penagihan aktif, dan kebijakan pemerintah daerah terkait bukti pelunasan PBB untuk pencairan dana desa.

- **Tahun 2022**

  Tingkat efektivitas penerimaan PBB meningkat menjadi 135,18%, dengan realisasi Rp1.480.173.578, melebihi target yang sama. Keberhasilan ini berasal dari peningkatan

kapasitas SDM, optimalisasi pembayaran online, dan penambahan anggaran untuk penagihan dan validasi data.

- **Tahun 2023**

  Efektivitas penerimaan PBB tercatat 112,71%, dengan realisasi Rp1.352.557.468 dari target Rp1.200.000.000. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan sangat efektif, berkat kolaborasi dengan Bank Kalteng, sosialisasi aktif, dan konsistensi dalam program dan kebijakan.

Faktor Penghambat Penerimaan PBB

Faktor Internal

1. Kesadaran Wajib Pajak yang Rendah

   Rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi penghalang utama dalam pencapaian target PBB. Kepala Subbidang Pengelolaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menyatakan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak, mengakibatkan rendahnya kepatuhan dalam pembayaran PBB. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban ini turut berkontribusi.
2. Validitas Data Wajib Pajak yang Kurang Akurat

   Data wajib pajak yang tidak valid merupakan masalah penting yang teridentifikasi. Seorang pejabat Bapenda menjelaskan bahwa ketidakakuratan data menyulitkan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan menghambat penagihan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembaruan dan validasi data secara berkala.
3. Kurangnya Usaha Penagihan ke Lapangan

   Usaha penagihan di lapangan dinilai tidak optimal. Anggota tim penagihan mengungkapkan bahwa mereka cenderung menunggu wajib pajak datang ke kantor, tanpa inisiatif proaktif untuk menagih. Minimnya aktivitas penagihan langsung dan ketidakadaan SOP yang jelas menghambat efektivitas proses ini.
4. Kendala Administratif dan Teknis

   Kendala administratif dan teknis juga berperan sebagai faktor penghambat. Seorang pejabat Bapenda menyebutkan bahwa ketidakadaan SOP untuk penagihan dan kurangnya koordinasi tim memperburuk situasi. Setelah SPPT disampaikan, sering kali tidak ada upaya penagihan proaktif yang dilakukan.

Faktor Eksternal

1. Pandemi COVID-19

   Pandemi COVID-19 berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Banyak wajib pajak mengalami kesulitan finansial, yang membuat mereka tidak dapat membayar pajak tepat waktu. Seorang pejabat Bapenda menyatakan, "Penurunan pendapatan akibat pandemi memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kewajiban pajak."

2. Kondisi Ekonomi yang Memburuk

   Kondisi ekonomi yang menurun, baik nasional maupun lokal, berkontribusi terhadap pencapaian target penerimaan. Seorang pejabat mengungkapkan, "Banyak sektor ekonomi terpengaruh, menyebabkan penurunan pendapatan warga dan bisnis, sehingga berdampak pada pembayaran PBB."

3. Perubahan Kebijakan

   Meskipun tidak ada kebijakan yang merugikan secara langsung, kurangnya kebijakan adaptif dapat menghambat pengumpulan pajak. Wawancara menunjukkan bahwa tidak ada perubahan kebijakan untuk meringankan beban wajib pajak berkontribusi pada penurunan penerimaan PBB. Seorang pejabat Bapenda menekankan perlunya kebijakan yang lebih responsif di masa sulit.

Upaya Meningkatkan Penerimaan PBB

1. Validasi Data Wajib Pajak

   Bapenda melakukan validasi data wajib pajak untuk memastikan informasi yang akurat. Seorang pejabat menjelaskan, "Kami rutin memperbarui dan menonaktifkan NOP yang tidak valid." Langkah ini bertujuan mengurangi kesalahan dalam pengiriman SPPT dan memperlancar penagihan.

2. Peningkatan Aktivitas Penagihan di Lapangan

   Tim penagihan Bapenda meningkatkan kegiatan di lapangan untuk penagihan yang lebih proaktif. Seorang anggota tim menyatakan, "Kami aktif mengunjungi wajib pajak untuk menagih pembayaran yang tertunda." Upaya ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tunggakan.

3. Optimalisasi Pembayaran Online

Bapenda memperbaiki sistem pembayaran PBB secara online untuk mempermudah wajib pajak. Seorang pejabat menegaskan, “Kami menyederhanakan proses melalui aplikasi dan sistem perbankan.” Dengan teknologi yang lebih baik, diharapkan partisipasi wajib pajak meningkat.

4. Sosialisasi dan Edukasi Pajak

   Bapenda mengadakan sosialisasi di desa-desa untuk meningkatkan kesadaran tentang PBB. Seorang pejabat mengungkapkan, “Kami mengadakan seminar untuk menjelaskan pentingnya pembayaran pajak.” Ini diharapkan membantu wajib pajak memahami manfaatnya.

5. Peningkatan Kapasitas SDM

   Bapenda fokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pajak. Seorang pejabat menyatakan, “Kami memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman teknik pajak.” Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penagihan dan pengelolaan PBB.

6. Pemberian Insentif dan Hadiah

   Untuk meningkatkan kepatuhan, Bapenda menawarkan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Seorang pejabat menyatakan, “Kami memberikan diskon dan hadiah bagi yang membayar tepat waktu.” Ini diharapkan menarik lebih banyak wajib pajak.

7. Kebijakan Pemerintah Daerah

   Kebijakan pemerintah daerah juga berperan penting dalam pencapaian target PBB. Seorang pejabat menambahkan, “Kami mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan bukti pelunasan PBB untuk pencairan dana.” Kebijakan ini mendorong kepatuhan wajib pajak.

8. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

   Bapenda bekerja sama dengan Bank Kalteng untuk memfasilitasi pembayaran online dan sponsor undian. Kerja sama ini memudahkan wajib pajak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB.

Implementasi Strategi

1. Implementasi Validasi Data Wajib Pajak

   Validasi data wajib pajak dilakukan untuk memastikan akurasi, termasuk menonaktifkan NOP yang tidak valid. Proses ini mencakup pembaruan berkala dan verifikasi lapangan, yang bertujuan mengurangi kesalahan dalam penyampaian SPPT dan memastikan semua wajib pajak teridentifikasi dengan benar.

2. Implementasi Peningkatan Aktivitas Penagihan di Lapangan

   Aktivitas penagihan diperkuat dengan kunjungan langsung ke wajib pajak untuk menagih pajak tertunggak. Dengan SOP yang jelas, proses penagihan menjadi lebih terstruktur dan metode jemput bola memudahkan wajib pajak yang sibuk.
3. Implementasi Optimalisasi Pembayaran Online

   Pembayaran PBB dipermudah melalui aplikasi dan sistem perbankan, meningkatkan partisipasi wajib pajak. Penggunaan teknologi ini menawarkan kenyamanan dan mengurangi hambatan dalam proses pembayaran, sehingga meningkatkan kepatuhan.
4. Implementasi Sosialisasi dan Edukasi Pajak

   Sosialisasi tentang pentingnya pembayaran PBB dilakukan di desa-desa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Meskipun tanpa program edukasi khusus, penyuluhan melalui media sosial dan seminar terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan.
5. Implementasi Peningkatan Kapasitas SDM

   Pelatihan khusus tentang penilaian PBB diberikan untuk meningkatkan kualitas tim Bapenda. Peningkatan kapasitas SDM diharapkan memperbaiki kinerja penagihan dan pengelolaan pajak, mendukung pencapaian target yang lebih baik.
6. Implementasi Pemberian Insentif dan Hadiah

   Program insentif untuk wajib pajak yang taat diluncurkan untuk mendorong pembayaran tepat waktu. Insentif berupa diskon pajak dan hadiah menarik bertujuan menarik minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.
7. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

   Kebijakan yang mendukung pencapaian target PBB, seperti surat edaran Bupati tentang bukti pelunasan PBB, diberlakukan. Kebijakan ini memastikan kewajiban wajib pajak dipenuhi tepat waktu dan memberikan kerangka untuk penegakan pajak.
8. Implementasi Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

   Kerjasama dengan Bank Kalteng untuk layanan pembayaran online memudahkan wajib pajak. Kolaborasi ini meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menawarkan solusi pembayaran yang fleksibel dan mudah diakses.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target penerimaan PBB pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pengelolaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB, terungkap bahwa banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak. Salah satu narasumber menyatakan, "Banyak warga yang masih menganggap pajak sebagai beban, bukan kewajiban yang harus dipenuhi." Hal ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pembayaran PBB juga menjadi faktor yang menyebabkan kesadaran wajib pajak rendah (Setyaningrum, 2016).

Validitas data wajib pajak yang kurang akurat juga merupakan kendala signifikan dalam mencapai target penerimaan PBB. Data yang tidak valid menyebabkan kesulitan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), yang pada akhirnya menghambat proses penagihan (Handayani, 2018). Selain itu, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, yang menyebabkan banyak wajib pajak mengalami kesulitan finansial dan tidak mampu membayar pajak tepat waktu. Penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas kebijakan pajak yang dapat membantu meringankan beban wajib pajak selama masa krisis ekonomi (Susila, 2014).

Pada tahun 2021 hingga 2023, penerimaan PBB berhasil melampaui target dan berada dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penagihan yang lebih aktif dan validasi data wajib pajak yang lebih baik berkontribusi signifikan terhadap pencapaian ini. Peneliti mencatat bahwa metode "jemput bola" atau penagihan door-to-door diterima positif oleh wajib pajak karena memudahkan mereka yang sibuk atau tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor Bapenda. Proses penagihan ini melibatkan penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), pengecekan tunggakan/piutang, dan pemberitahuan langsung kepada wajib pajak mengenai tunggakan yang harus dibayar. Metode jemput bola dilakukanBapendasebagai wujud pelayanan prima agar wajib pajak yang belum membayar tidak menunggak dan membayar pajak tepat waktu. Setelah wawancara dan mengamati langsung, ternyata wajib pajak sangat senang dengan metode ini karena membantu mereka yang terkadang lupa akan kewajiban membayar PBB, serta mereka yang sibuk seperti

pekerja kantoran atau ibu rumah tangga yang harus menjaga anaknya di rumah. Dengan perbaikan proses pemungutan oleh Bapenda, pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efektif.

Optimalisasi pembayaran online melalui aplikasi dan sistem perbankan juga sangat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran, sehingga meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang penilaian PBB dan potensi pajak juga berkontribusi pada efektivitas pengelolaan dan penagihan PBB. Dengan SDM yang lebih kompeten, proses penagihan dan pengelolaan PBB dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti Bank Kalteng yang menyediakan layanan pembayaran online dan menjadi sponsor utama untuk hadiah undian PBB, memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis efektivitas pencapaian rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Murung Raya selama tahun 2019 hingga 2023, penelitian ini menemukan bahwa terdapat fluktuasi signifikan dalam tingkat pencapaian penerimaan PBB. Pada tahun 2019 dan 2020, tingkat efektivitas penerimaan PBB berada pada kategori kurang efektif dengan persentase di bawah 70%, disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, validitas data yang kurang akurat, serta upaya penagihan yang tidak optimal. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada penurunan penerimaan PBB. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2023, penerimaan PBB menunjukkan perbaikan yang signifikan, mencapai kategori sangat efektif, dengan realisasi penerimaan yang melampaui target. Hal ini terjadi berkat upaya validasi data wajib pajak yang lebih baik, penagihan yang lebih aktif, serta implementasi strategi yang efektif, termasuk kolaborasi dengan pihak eksternal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kesadaran pajak dan efektivitas strategi dalam mencapai target penerimaan pajak daerah.

Saran

1. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Diperlukan inisiatif adanya kegiatan sosialisasi dan pendidikan yang lebih mendalam tentang pentingnya kewajiban pajak, sehingga masyarakat dapat memahami tanggungjawab dan keuntungan dari pembayaran PBB. Pemerintah daerah bisa menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kampanye di platform media sosial untuk jangkau wajib pajak secara lebih luas.

2. Validasi Data Wajib Pajak

   BAPENDA perlu secara rutin memperbarui dan memvalidasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa informasi yang dimiliki akurat. Hal ini penting untuk meminimalisir kesulitan dalam penyampaian SPPT dan meningkatkan efektivitas dalam proses penagihan.

3. Optimalisasi Penagihan

   Penting untuk menerapkan prosedur operasi standar atau SOP secara jelas dalam penagihan pajak, dan pengalipkasian metode jemput bola guna menignkatnya aktivitas penagihan. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan proses penagihan akan lebih cepat

4. Pemanfaatan Teknologi

   Optimalisasi dari sistem pembayaran daring dan aplikasi lainnya yang mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Dengan mudahnya akses harapannya wajib pajak akan lebih aktif berpartisipasi dalam pembayaran PBB.

5. Kerjasama dan Kolaborasi

   Memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, termasuk dengan sektor swasta maupun juga lembaga keuangan yang dapat mendukung program pembayaran PBB dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh.

6. Monitoring dan Evaluasi

   Evaluasi penilaian secara berkala terhadap strategi serta kebijakan yang ada dalam pengelolaan PBB, agar target penerimaan dapat tercapai secara terus menerus, efektif, dan lebih pasti.

Melalui penerapan terstruktur dari saran di atas, harapannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya dapat berhasil dalam upaya peningkatan efektivitas dan konsisten dalam strategi mereka untuk mencapai target penerimaan PBB yang telah ditentukan, serta memperkuat pendapatan asli daerah secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Alwanda, A. (2021). *Pengertian Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta

Mayasari, R., dkk. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15*(3), 200-215.